

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Disparitas Pidana atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Juridical Analysis Against the Consideration of Judges in Criminal Disparity Disconnected Over the Criminal Acts of Trafficking People Linked With Act No. 21 of the Year 2007 on The Eradication of Criminal Acts of Trafficking People

¹ Yudi Dwi Rachmanto, ²Sholahuddin Harahap

¹*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email : yudidwirachmanto@yahoo.co.id

Abstract. Disparity of criminal is a criminal who is not the same application against the same criminal act and/or against a criminal act which is dangerous and be compared, without a clear justificatory. People trafficking a criminal offence as provided for in the legislation of the Republic of Indonesia Number 21-year 2007. Which is considered the eradication of criminal acts of trafficking of people is still not be handled properly. Criminal acts of trafficking of people effected by the needs of the economy and the influence of nearby though. Research conducted by the author through the judicial normative qualitative methods of analysis, data obtained from the study of liberarianship, such as books literature, legislation, and others. Based on the results of discussion and research can be concluded regarding the consideration of judges in criminal disparity disconnected over the criminal acts of that person's trade due to the same criminal act, which is handled by a different judge, Assembly and the law, as well as the absence of punishment guidelines for the judges. Advice will be given by the author is that he made the guidelines of punishment made by the government, so that criminal sanctions can be formulated regarding the maximum sentence and the repeated through as well as the justices consider the subjective factor or factors objective in the dropping of sanction punishment.

Keywords : Disparity criminal, Criminal acts of Trafficking persons, Consideration of the judge.

Abstrak. Disparitas pidana merupakan suatu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dan/atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dan dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas. Tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Yang dianggap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang masih belum dapat ditangani sebagaimana mestinya. Tindak pidana perdagangan orang dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi dan pengaruh orang terdekat sekalipun. Penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui metode analisis yuridis normatif kualitatif, data diperoleh dari studi kepustakaan, seperti buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus disparitas pidana atas tindak pidana perdagangan orang itu dikarenakan tindak pidana yang sama, yang ditangani oleh majelis hakim yang berbeda, dan faktor hukum, serta tidak adanya pedoman pemidanaan bagi para hakim. Saran yang akan diberikan oleh penulis adalah agar dibuatnya pedoman pemidanaan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga sanksi pidana dapat dirumuskan ulang mengenai hukuman maksimum dan minumnya serta hakim mempertimbangkan faktor subjektif maupun faktor objektif dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan.

Kata kunci: Disparitas Pidana, Tindak Pidana Perdagangan orang, Pertimbangan Hakim.

A. Pendahuluan

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same Offence) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dan dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas, tanpa menunjuk kepada “legal Category”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana secara bersama.¹

Disparitas pidana pada umumnya dilatarbelakangi oleh pertimbangan keadilan dalam setiap tindak pidana, tidak semua tindak pidana intensitasnya berupa kerugian dan/atau kerusakan yang ditimbulkannya sama. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusannya mengikuti prinsip keadilan.

Disparitas pidana mempunyai dampak yang didalamnya terdapat suatu pertimbangan secara konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana pelaku tindak pidana,² dan dalam disparitas pidana cenderung berpengaruh dalam cara pandang masyarakat terhadap peradilan negara Indonesia.

Namun disisi lain pemidaan yang berbeda atau yang dimaksud dengan disparitas pidana menimbulkan ketidakpuasan terhadap keputusan hakim kepada terdakwa, serta munculnya keresahan masyarakat akan lingkup keadilan masa kini yang mengutamakan prosedural sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan adanya rasa keadilan dibandingkan dengan kepentingan kepastian hukumnya.³

Salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan disparitas pidana adalah tindak pidana perdagangan orang, Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu perbuatan mulai dari perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan/atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi dan menerima pembayaran dan/atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, dengan tujuan untuk eksploitasi.⁴

Eksploitasi yang dimaksud diatas, paling tidak dilakukan untuk melacurkan orang lain dan/atau bentuk-bentuk lainnya dari eksploitasi seksual, pelayanan paksa, perbudakan, praktik yang serupa dengan perbudakan, pehambaan dan/atau pengambilan

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 52-53

² Albertus Saluna Krishartadi, “*Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Pidana*”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 3.

³ Siswanto Sunarsono, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 139.

⁴ United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Article 3.

organ tubuh.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Apakah faktor-faktor penyebab munculnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang?” serta “Bagaimana dampak dari adanya disparitas pidana dalam berbagai putusan?”

Tujuan penelitian ini diperlukan untuk memberikan arahan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dengan mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan memahami dampak dari adanya disparitas pidana dalam berbagai putusan.

B. Landasan Teori

Istilah pedoman pemidanaan harus dibedakan dengan pengertian pola pemidanaan yang menunjukkan pada suatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan, dan/atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem (sanksi) hukum pidana, sedangkan pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan dan/atau menerapkan pemidanaan. Jadi pedoman pemidanaan merupakan bagian dari badan legislatif.⁶ Bahwa dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan istilah disparitas.

Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁷

Dalam praktiknya, perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara pidana dengan karakteristik sama menimbulkan pertanyaan tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga dibenak masyarakat. Disparitas dan/atau rentang hukuman yang berbeda diantara perkara sejenis tanpa alasan yang jelas tentunya patut dicurigai sebagai bentuk ketidakadilan.

Upaya dalam penyelesaian perkara pidana harusnya sejalan sejak tahap pencegahan, penyelidikan, masuk ke persidangan, sampai pemberian putusan. Dalam hal ini, palu hakim menjadi harapan terakhir masyarakat untuk penyelesaian perkara pidana yang memenuhi rasa keadilan. Akan tetapi, terkadang tahapan di pengadilan justru mematahkan organisme publik.

⁵ L. M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru (ed), *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Pusat, 2010, hlm. 95.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2007, hlm. 1.

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : “ Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia ”*, KHN Newsletter, April, hlm. 28.

Sebenarnya sejumlah lembaga penegak hukum telah memiliki pedoman untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan tahun 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tentang pembinaan personel hakim. Salah satu hal yang tercantum adalah memerintahkan para ketua pengadilan tingkat banding untuk menjaga terjadinya disparitas pidana.⁸

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Menurut Sudarto mengemukakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁹ Faktor-faktornya meliputi : Faktor hukum dan Faktor Hakim.

Selain karena faktor-faktor tersebut, ada pula akibat dari disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterima.¹⁰ Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat dipahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan "*yustisiabile*".¹¹

Problematika mengenai disparitas pidana dalam penegakan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Upaya yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan berbagai pandangan para sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri, maka solusinya dapatlah kita gunakan pandangan yang menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, Kepentingan si pelaku, dan kepentingan korban tindak pidana.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam hal ini penulis mengambil dua contoh kasus putusan di dua daerah berbeda meliputi :

1. Putusan Negeri Gorontalo, Nomor Putusan : 54/Pid.Sus/2016/PN KDL.

Hakim Frida Ariyani, SH. M. Hum, Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO Bin DARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

⁸ Ida Ayu Grhamtika Saiya, "*Menakar Palu Keadilan*", *Pikiran Rakyat*, 6 November 2017, hlm. 4.

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 9.

¹⁰ Nicolas Hany, "Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan", *Jurnal*, 2015, 24 April, Semarang, hlm. 4.

¹¹ *Idem*, hlm. 78.

pidana “Turut Serta Melakukan perekrutan dan pengiriman orang untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUDI SANTOSO Bin DARMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Putusan Negeri kendal Nomor Putusan : 174/Pid.Sus/2016/PN GTO.

Hakim Fatchu Rochman,SH, Menyatakan Terdakwa SINDI IDRUS alias BUNDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan karena posisi rentan untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia*”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Melihat perbandingan yang sangat drastis ini, mengingat bahwa keduanya memiliki karakteristik yang hampir serupa. Maka, dapat dipastikan bahwa terdapat disparitas pidana mengenai penetapan sanksi yang di putuskan oleh hakim, walaupun dengan perbedaan kekuasaan dalam hal mengadili, seorang hakim seharusnya dapat bertindak secara tegas dan konkret dalam mengedepankan peraturan perundang-undangan yang mana telah menjadi pedoman dalam hal pelaksanaan persidangan.

Hasil penelitian faktor-faktor penyebab disparitas pidana Pertama dapat dikemukakan bahwa disparitas pidana tersebut dimulai dari hukum sendiri, meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam hukum pidana positif Indonesia Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana dalam undang-undang.¹²

Kemudian dampak dari disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan “*correction administration*”. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana dan kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target didalam tujuan pemidanaan.

Maka dari itu akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan menifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi , yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi dikalangan terpidana yang dijatuhi pidana lebih berat daripada yang lain didalam kasus yang

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 56.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim antara lain adalah hal-hal yang memberatkan dan/atau hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Ketidakjelasan pedoman pencegahan disparitas pidana juga menjadi faktor dan alasan mengapa disparitas pidana terjadi. Karakteristik kasus dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus memiliki kemiripan yang sama persis. Persepsi hakim terkadang memberikan penilaian mengenai keadilan yang berbeda-beda terhadap kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Dan yang terakhir adalah falsafah hakim dalam menjatuhkan pidana berbeda – beda, apakah hakim itu menganut falsafah pidana pembalasan atau sebagai pembinaan.
2. Disparitas pidana (putusan) mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Disparitas pidana (putusan) sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.

E. Saran

Dalam hal ini ada beberapa saran yang ingin disampaikan penulis agar disparitas pidana tidak terulang dikemudian hari, diantaranya adalah:

1. Penulis menyarankan agar dibuat pedoman pidana yang dibuat oleh pemerintah mengenai disparitas pidana, sehingga sanksi pidana dapat dirumuskan ulang tentang hukuman maksimum maupun minimum.

Hakim seharusnya mempertimbangkan 2 (dua) faktor dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif di dalam melaksanakan sanksi terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Faktor subjektif, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa dalam persidangan, pada satu contoh analisis kasus terlihat bahwa hakim salah menafsirkan sanksi pidana dari lepas dari segala tuntutan menjadi bebas, maka terdakwa mengajukan banding hingga ketahap kasasi. Sehingga, hakim dapat memutuskan seadil-adilnya dalam persidangan.

Kemudian faktor objektif, yaitu hal-hal atau tindakan si pembuat dan hal yang sebenarnya terjadi pada kasus tersebut, pada kasus analisis Alit Solihadin terlihat bahwa hakim memakai doktrin/yurisprudensi ketimbang peraturan dan fakta dalam persidangan.

2. Upaya meminimalisasi disparitas pidana adalah dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membuat lembaga peradilan seperti *sentencing council* dalam menangani kasus disparitas pidana dengan hakim-hakim yang ditunjuk khusus untuk

¹³ *Op. Cit.*, hlm. 54.

- menangani kasus yang memiliki disparitas pidana dalam sanksi pidananya.
- 2) Pengawasan terhadap badan peradilan yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung UU No. 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim harus diperhatikan oleh Badan Peradilan.
 - 3) Setiap tahunnya, pengadilan berhak untuk menyeleksi hakim-hakim yang kompeten di bidangnya agar diskresi dan kewenangan kekuasaan kehakiman tidak diselewengkan. Hakim yang sedang mengadili perkara dan mempunyai tanggung jawab untuk menjatuhkan pidana dalam suatu kasus dapat berkonsultasi kepada kawan-kawannya didalam lembaga ini, agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Daftar Pustaka

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Albertus Saluna Krishartadi, "*Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Pidana*", Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Siswanto Sunarsono, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Article 3.
- L. M. Gandhi Lapien dan Hetty A. Geru (ed), *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Pusat, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2007.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : " Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia "*, KHN Newsletter, April.
- Ida Ayu Grhamtika Saiya, "*Menakar Palu Keadilan*", Pikiran Rakyat, 6 November 2017.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Nicolas Hany, "Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan", *Jurnal*, 2015, 24 April, Semarang.